SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.kpu.go.id/kalteng/pulangpisau

Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kemudian diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/kalteng/pulangpisau

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif ddan efisien;
c. melakukan penggunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidah hukum;
d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dan/atau anggaran lainnya dalam Tahun Anggaran berjalan.

jdih.kpu.go.id/kalteng/pulangpisau

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT KABUPATEN PULANG PISAU

OKTARI PURNAMASARI

jdih.kpu.go.id/kalteng/pulangpisau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Roby Hudin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
2.	Eko Susanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
3.	Muhammad Zainurrohman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
4.	Royan Hanapi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
5.	Vivi Herlina	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
6.	Cory Pramita Sartiana NIP. 19860219 200912 2 003	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau	Pembina

jdih.kpu.go.id/kalteng/pulangpisau

B. TIM TEKNIS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Oktari Purnamasari NIP. 19830731 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Koordinator Informasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu JDIH KPU Kabupaten Pulang Pisau
2.	Rakhmadi Nor NIP. 19841106 200604 1 006	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator Informasi Keuangan, Umum Dan Logistik
3.	Annisa Wulandari NIP. 19880226 200912 2 003	Kepala Sub Bagian Perencenaan, Data Dan Informasi	Koordinator Informasi Perencenaan, Data Dan Informasi
4.	Mukhamad Sholeh Musthofa NIP. 20010401 202506 1 005	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Operator JDIH KPU Kabupaten Pulang Pisau
5.	Altrialto NIP. 19740405 202521 1 010	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Operator JDIH KPU Kabupaten Pulang Pisau
6.	Wahyu Fitriaty	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Operator JDIH KPU Kabupaten Pulang Pisau

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT KAB. PULANG PISAU

OKTARI PURNAMASARI

jdih.kpu.go.id/kalteng/pulangpisau